

**KEBIJAKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Muhamad Hafidz Amrulloh

(9311.001.18)

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA**

Oleh:

Muhammad Hafidz Amrulloh

(9311.001.18)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, MH
NIP. 199005312019031008

NOTA DINAS

Kediri, 1 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAFIDZ AMRULLOH
NIM : 9311.001.18
Judul : KEBIJAKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, MH
NIP. 199005312019031008

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA**

Oleh:

Muhammmad Hafidz Amrulloh
(9311.001.18)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Desember 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004


(.....)

3. Penguji II

Ach. Khiarul Waro Wardani, MH
NIP. 199005312019031008

(.....)

Kediri, 27 Desember 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M, Ag
NIP. 1964 06242002121001

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIDZ AMRULLOH

NIM : 9311.001.18

Judul : KEBIJAKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, MH
NIP. 199005312019031008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs.An Nisa':58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua serta keluarga yang senantiasa memberikan doa yang terbaik serta dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Dosen Pembimbing skripsi (Moh. Nafik, M.HI dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H) yang telah rela meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Semua teman-teman, lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu serta pengalaman yang sebagai bekal kehidupan nantinya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz Amrulloh
NIM : 931100118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam footnote serta daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hafidz Amrulloh

ABSTRAK

Muhammad Hafidz Amrulloh, Dosen Pembimbing (Moh. Nafik, M. HI dan Ach. Khiarul Waro Wardani, MH): Kebijakan Status Perkawinan belum tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqashid syariah* Jasser Auda. Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Kebijakan, Perkawinan Belum tercatat, Kartu Keluarga, *Maqashid Syariah*, Jasser Auda

Kementrian Dalam Negeri membuat kebijakan baru terkait administrasi kependudukan bahwasannya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat membuat Kartu Keluarga dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah. Sedangkan disisi lain pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga dengan perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu Keluarga tertuang dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019, kebijakan ini berimplikasi suami dan istri yang menikah secara siri dianggap sudah kawin meskipun tidak memiliki akta nikah, sehingga apabila pasangan tersebut membuat akta kelahiran anaknya, dapat dicantumkan nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran. Ditinjau dengan *maqashid syariah* Jasser Auda berdasarkan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefullness*, Kebijakan ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang cukup baik namun kurang diperlukan dan kebijakan ini bertentangan dengan Undang-undang lain khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Ach. Khidarul Waro Wardani, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 14 September 2022

Muhammad Hafidz Amrulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	17

1. Nikah Siri.....	17
2. Pencatatan Perkawinan	20
3. <i>Maqashid Syariah</i> dan Jasser Auda.....	30
G. Metode Penelitian	42
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
2. Sumber Data.....	43
3. Metode Pengumpulan Data	44
4. Analisis Data.....	45
 BAB II : <i>MAQASHID SYARIAH</i> PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA	 48
A. Analisis Sistem.....	48
B. <i>Maqashid Syariah</i> dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda	51
 BAB III : KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DENGAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT. 65	
A. Administrasi Kependudukan.....	65
B. Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil	69
C. Peraturan Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.....	72
D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	73
E. Implikasi Kebijakan Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga	77

BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DENGAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i> JASSER AUDA	79
<i>A. Cognitive Nature</i>	80
<i>B. Wholeness.....</i>	80
<i>C. Openness</i>	84
<i>D. Interrelated Hierarchy.....</i>	86
<i>E. Multidimensionality</i>	89
<i>F. Purposefullness</i>	91
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Keluarga

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Lampiran 3 : Lembar Konsultasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup